

**IMPLEMENTASI PEMBINAAN TERHADAP ANAK BINAAN PELAKU  
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA  
PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH :**

**DHEA SALSABILA PUTRI**

**02011381924367**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

Nama : Dhea Salsabila Putri

Nim : 02011381924367

Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL

**IMPLEMENTASI PEMBINAAN TERHADAP ANAK BINAAN PELAKU  
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA  
PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS 1 PALEMBANG**

Telah diuji dan lulus dalam sidang skripsi Ujian Komprehensif pada tanggal 21 Desember 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 12 Januari 2023

Disetujui Oleh :

**Pembimbing Utama,**



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196509181991022001**

**Pembimbing Pembantu,**



**Neisa Angram Adisti, S.H., M.H.**  
**NIP. 198812032011012008**



Mengetahui  
Dekan  
  
**Dr. Rebrian, S.H., M.S.**  
**NIP. 196201311989031001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Dhea Salsabila Putri

Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924367

Tempat Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 19 April 2001

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka pernyataan ini, saya bersedia menanggung semua akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 13 Desember 2022



Dhea Salsabila Putri  
02011381924367

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri."

-

QS Ar Rad 11

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- ◇ Allah SWT
- ◇ Kedua Orang Tua
- ◇ Kedua Saudaraku
- ◇ Keluarga Besarku
- ◇ Sahabat-Sahabatku
- ◇ Organisasiku
- ◇ Almamaterku

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum,. Wr. Wb.*

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Implementasi Pembinaan Terhadap Anak Binaan Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang” yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, penulis telah berusaha menyelesaikannya sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki, tentu saja penulis menyadari masih terdapat kekurangan, dalam artian bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan karena keterbatasan penulis sendiri, baik dari segi ilmu pengetahuan maupun pengalaman. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari Ibu atau Bapak Dosen serta para pembaca dalam upaya untuk lebih menyempurnakan tugas-tugas lainnya pada masa yang akan datang.

*Wassalamualaikum, Wr. Wb.*

Palembang, 13 Desember 2022



Dhea Salsabila Putri  
02011381924367

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran yang berguna pada skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT, Karena berkat dan karunianya lah Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala kelancaran dan kemudahan yang telah diberikan.
2. Kedua Orang Tuaku, Bapak Welly Hariadi dan Alm. Ibu Endang Mulyasari yang tiada hentinya menyayangiku, mendoakanku, menyemangatiku, memberikan support baik moral maupun materil, serta menjadi semangat dan motivasi penulis dapat menyelesaikan kuliah.
3. Kedua Saudaraku, Dharma Eka Putra dan Dhaniswara Nugraha Putra yang sangat saya cintai dan sayangi, yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, serta semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Tante Tersayangku, Ibu Maria Susiana yang tiada hentinya juga untuk menyayangiku, menyemangatiku, mendoakanku serta memberikan support baik moral maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Ir. H. Annis Saggaff, M.S.C.E, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan pengarahan selama perkuliahan.
11. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah memberikan saran dan masukan, serta memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.

13. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua Skripsi ini yang telah memberikan saran dan masukan, serta bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
14. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dari awal hingga sampai saat ini.
15. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama saya menjalani perkuliahan.
16. Teruntuk sahabat saya, Adinda Alya Ramadhani, Gilda Salsabila Arifin, dan Ramadhan Hendro Pratama, Sekaligus teman terbaik saya yaitu Taufiq Akbar Putra Sanjaya, yang telah memberikan semangat dan mendengar keluh kesah saya hingga saat ini.
17. Teruntuk sahabat terdekat saya yang saya anggap seperti keluarga Tsabitah Mutiara Infi, Suci Wulan Dari, Faizah Anindita, Rania Nur Hafsa, Muhammad Rifqy, dan Fhideal Andik, terima kasih untuk selalu memberikan semangat satu sama lain, mendengarkan keluh kesah dan memberikan support dari awal kuliah hingga saat ini, terima kasih karena sudah ingin berjuang bersama-sama selama perkuliahan.
18. Teruntuk teman seperjuanganku Suci Wulan Dari, terima kasih untuk selalu memberikan support dari awal pemilihan Program Kekhususan hingga penyelesaian tugas akhir ini.
19. Keluarga Besar LSO Olympus dan seluruh teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 13 Desember 2022



Dhea Salsabila Putri

02011381924367

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>I</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>II</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>III</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>IV</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>V</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>VI</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>VIII</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>X</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>XI</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>XII</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. LATAR BELAKANG.....</b>	<b>1</b>
<b>B. RUMUSAN MASALAH.....</b>	<b>12</b>
<b>C. TUJUAN PENELITIAN.....</b>	<b>13</b>
<b>D. MANFAAT PENELITIAN.....</b>	<b>13</b>
1. Manfaat secara Teoritis.....	13
2. Manfaat secara Praktis.....	14
<b>E. RUANG LINGKUP.....</b>	<b>14</b>
<b>F. KERANGKA TEORI.....</b>	<b>14</b>
1. Teori Perlindungan Anak.....	14
2. Teori Perlindungan Hukum.....	16
3. Teori Penanggulangan Kejahatan.....	17
<b>G. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>18</b>
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian.....	19
3. Jenis dan Sumber Data.....	20
4. Teknik Pengumpulan Data.....	22
5. Lokasi Penelitian.....	23
6. Populasi dan Sampel.....	23
7. Analisis Data.....	24
8. Penarikan Kesimpulan.....	25
<b>BAB II TINJAUAN TEORI.....</b>	<b>26</b>
<b>A. TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA.....</b>	<b>26</b>
1. Pengertian Narkotika.....	26
2. Penggolongan Narkotika.....	29
3. Ancaman Pidana Terhadap Narkotika.....	32
<b>B. TINJAUAN TENTANG ANAK.....</b>	<b>35</b>

1. Pengertian Anak.....	35
2. Hak-Hak Anak.....	37
3. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	41
<b>C. TINJAUAN TENTANG PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK.....</b>	<b>42</b>
1. Pengertian Pembinaan.....	42
2. Tujuan Pembinaan.....	44
3. Sejarah Berdirinya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang.....	46
4. Pengertian Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang.....	48
5. Tugas Dan Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak.....	49
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
<b>A. PEMBINAAN TERHADAP ANAK BINAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I PALEMBANG.....</b>	<b>51</b>
1. Program Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang.....	60
a. Program Pembinaan Bidang Kepribadian.....	60
b. Program Pembinaan Bidang Kemandirian.....	71
2. Pembinaan Terhadap Anak Binaan Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang.....	75
<b>B. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBINAAN TERHADAP ANAK BINAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I PALEMBANG.....</b>	<b>78</b>
1. Faktor Pendukung Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang.....	78
2. Faktor Penghambat Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang.....	81
3. Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Pembinaan.....	83
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
A. KESIMPULAN.....	85
B. SARAN.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel I.</b>	<b>Jumlah Anak Didik Pemasarakatan Dan Jenis Kejahatan Di LPKA Kelas I Palembang.....</b>	<b>8</b>
<b>Tabel II.</b>	<b>Jumlah Pegawai Di LPKA Kelas I Palembang.....</b>	<b>55</b>
<b>Tabel III.</b>	<b>Jumlah Petugas Pengamanan Di LPKA Kelas I Palembang....</b>	<b>56</b>
<b>Tabel IV.</b>	<b>Jumlah Jenis Kejahatan Anak Didik Pemasarakatan di LPKA Kelas I Palembang.....</b>	<b>56</b>
<b>Tabel V.</b>	<b>Jumlah Blok Hunian Anak Di LPKA Kelas I Palembang.....</b>	<b>58</b>
<b>Tabel VI.</b>	<b>Kegiatan Keagamaan Di LPKA Kelas I Palembang.....</b>	<b>61</b>
<b>Tabel VII.</b>	<b>Sekolah Formal Dan Non Formal Di LPKA Kelas I Palembang.....</b>	<b>64</b>
<b>Tabel VIII.</b>	<b>Kegiatan Pendidikan Di LPKA Kelas I Palembang.....</b>	<b>65</b>
<b>Tabel IX.</b>	<b>Kegiatan Pembinaan Jasmani Tentang Kesehatan Di LPKA Kelas I Palembang.....</b>	<b>71</b>
<b>Tabel X.</b>	<b>Kegiatan Pembinaan Kemandirian Di LPKA Kelas I Palembang.....</b>	<b>73</b>
<b>Tabel XI.</b>	<b>Sarana Dan Prasarana Di LPKA Kelas I Palembang.....</b>	<b>74</b>

## DAFTAR GAMBAR

**Gambar I. Gambar Struktur Organisasi LPKA Kelas I Palembang..... 53**

## Abstrak

Skripsi ini berjudul IMPLEMENTASI PEMBINAAN TERHADAP ANAK BINAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I PALEMBANG. Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan yang sampai saat ini masih menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan bagi masa depan anak. Bagi anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika sudah seharusnya ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang untuk mendapatkan pembinaan yang khusus. Pembinaan tersebut merupakan suatu bagian dari proses memperbaiki watak dan perilaku para anak didik pemsyarakatan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan menggunakan metode Wawancara serta Observasi. Penelitian ini menjawab permasalahan Bagaimana pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di LPKA kelas I Palembang dan Faktor apa apa saja yang mempengaruhi pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di LPKA Kelas I Palembang. Hasil dari penelitian ini adalah adanya Program pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang, yaitu memberikan pembinaan kepada anak didik pemsyarakatan yang secara umum telah diatur dalam Undang-Undang, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Program pembinaan yang telah diberikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang kepada seluruh anak didik pemsyarakatan terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat, namun dalam menghadapi hambatan tersebut terdapat beberapa upaya mengatasinya. Implikasi Penelitian yaitu bagi penulis agar kiranya proses dan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan ilmiah, serta bagi masyarakat yaitu di harapkan dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai referensi dan bahan rujukan pengetahuan untuk meningkatkan keilmuan.

**Kata Kunci :** *pembinaan anak, penyalahgunaan narkotika, lembaga pembinaan khusus anak.*

### Mengetahui

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Nishriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.  
NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Anak adalah generasi muda yang akan meneruskan perkembangan masa yang akan datang. Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, kemampuan generasi anak di dalam melaksanakan cita-cita justru semakin kompleks. Anak adalah Amanah dan Anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang sejak dalam kandungan didalam dirinya telah melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya.<sup>1</sup> Hal ini melingkupi semua anak tidak terkecuali anak yang melakukan suatu tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,<sup>2</sup> dinyatakan bahwa anak apabila belum berusia 16 (enam belas) tahun, Pada Pasal ini berkaitan dengan prosedur penuntutan bagi anak yang belum berusia 16 Tahun maka akan dikembalikan kepada orang tua atau wali. Generasi penerus bangsa, perlu adanya perlindungan terhadap anak yang diperlakukan dengan setara, karena perlindungan terhadap anak harus disesuaikan dengan keadaan dalam lingkungan masyarakat, supaya di masa yang akan datang anak dapat mengikuti perkembangan pembangunan negara Indonesia secara lebih baik. Masa kanak – kanak sering kali terjadi hal-hal yang sangat kompleks yang salah satunya yaitu perbuatan kenalakan

---

<sup>1</sup> Rika Saraswati, 2011, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.1.

<sup>2</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127).

yang cenderung kepada tindak pidana. Dimana dalam masa anak-anak yaitu masa mencari jati diri yang ditandai dengan dilakukannya perbuatan-perbuatan tertentu untuk menentukan sendiri bagaimana dirinya yang sesungguhnya.<sup>3</sup> Masa seperti ini, biasanya para anak-anak dan remaja sibuk setiap harinya untuk mencari dan mencoba kemandiriannya dan tidak ingin di ikut campuri tangan oleh siapapun, termasuk dari orang tua mereka sendiri.

Pasal 1 ( ayat 1 ) Undang-Undang (berikutnya akan dibaca UU) Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak,<sup>4</sup> menyebutkan anak adalah “orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin”. Di sahkannya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam Pasal 1 (ayat 3) menyebutkan bahwa “anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 18 tahun yang di duga melakukan tindak pidana.”

Batasan tentang kenakalan anak ditekankan pada perilaku anak yang merupakan perbuatan yang melanggar norma, akan tetapi bila dilakukan oleh orang dewasa disebut dengan kejahatan, karena terlalu kejam apabila pelaku anak disebut dengan penjahat anak bukan kenakalan anak karena

---

<sup>3</sup> Marsy Fashadhin, 2013, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Residivis*, Universitas Hassanudin, Makasar, hlm. 1, <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/15928/1/--masyfasha-5025-1-13-masry-2.pdf>. Di akses pada tanggal 25 Agustus 2022. Pukul 23.36 WIB.

<sup>4</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668).

mengingat anak yang melakukan tindak pidana tersebut masih butuh pengawasan ataupun Tindakan pembinaan.<sup>5</sup>

Sebagian besar perbuatan melanggar hukum yang dilaksanakan oleh anak-anak ialah yang awalnya dari perbuatan dengan sebatas kenakalan remaja yang pada akhirnya menjurus terhadap perbuatan kriminal dengan membutuhkan suatu penanganan hukum yang cukup serius.<sup>6</sup> Yang dalam hal ini akibat dari suatu kenakalan tersebut yang menjadi suatu penghambat Bangsa untuk memiliki suatu generasi penerus bangsa yang dapat bersaing secara sehat didunia. Semakin berkembangnya zaman, masalah tindak pidana kejahatan di Indonesia yang semakin meningkat dan pastinya semakin mengkhawatirkan yaitu salah satunya permasalahan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika, karena digunakan sehari-hari untuk hal yang negatif.<sup>7</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyatakan bahwa : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam beberapa golongan-

---

<sup>5</sup> Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.29.

<sup>6</sup> Aziz Al Rosyid dkk, 2019, *Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia)*, *Law Research Review Quarterly*, Vol.5, No.2, hlm.161, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/download/31115/17049/>. Di akses pada tanggal 25 Agustus 2022. Pukul 22.56 WIB.

<sup>7</sup> O.C. Kaligis dan Soedjono diijosiworo, 2008, *Narkoba dan Peradilannya*, O.C. Kaligis dan Associates, Jakarta, hlm.5.

golongan.”<sup>8</sup> Dari pengertian narkotika tersebut dapat diartikan bahwa penggunaan narkotika haruslah dibatasi pada kalangan-kalangan tertentu dengan dosis yang telah ditentukan dan kebutuhan tertentu pula, seperti contohnya yaitu untuk keperluan medis.

Berdasarkan yang termuat dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, bahwasanya Narkotika terbagi menjadi tiga bagian, sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Narkotika golongan I ialah suatu narkotika yang hanya dipakai dengan tujuan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipakai dalam terapi, dan juga memiliki potensi sangat tinggi yang menimbulkan akibat ketergantungan.
2. Narkotika golongan II ialah suatu narkotika yang memiliki khasiat sebagai suatu pengobatan yang dipakai sebagai opsi terakhir serta dipakai dalam terapi agar pengembangan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi tinggi yang menimbulkan akibat ketergantungan.
3. Narkotika golongan III ialah suatu narkotika yang memiliki khasiat sebagai pengobatan dan dipakai dalam terapi dan/atau agar pengembangan ilmu pengetahuan serta memiliki suatu potensi ringan dengan menimbulkan ketergantungan.

Dampak narkotika terhadap jasmani yaitu dapat menghilangkan nyeri, menjaga stamina, dan meningkatkan energi. Sedangkan dampak narkotika

---

<sup>8</sup> Penjelasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 5062).

<sup>9</sup> *Ibid.*

terhadap rohani yaitu dapat menenangkan, dan meningkatkan semangat.<sup>10</sup> Sebagian pengaruh narkoba memicu halusinasi pada penglihatan dan pendengaran.

Belakangan ini, penyalahgunaan narkoba yang semakin luas dimulai dari orang tua, anak-anak, dan juga *public figure*. tentunya anak dibawah usia (18 tahun) telah banyak yang melaksanakan suatu tindak pidana sama halnya telah melaksanakan suatu penyalahgunaan narkoba, yang akibat dari suatu perbuatan tersebut ajib dapat dipertanggung jawabkan dengan cara memakai hukum positif melewati suatu pembinaan khusus anak serta melewati suatu proses persidangan.

Sistem peradilan anak memiliki suatu tujuan sebagai pelaku suatu tindak pidana yang dalam halnya tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi pidana bagi pelaku, namun juga terkait dasar suatu pemikiran bahwa “pemberian sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak sebagai pelaku tindak pidana”.<sup>11</sup> Hakim, dalam menjalankan suatu proses menyelesaikan perkara anak, wajib untuk dibantu oleh suatu Lembaga yang terkait. Lembaga ini tentunya mempunyai suatu sumbangsih yang besar dalam proses penyelesaian anak dengan memakai suatu proses pembinaan khusus anak.

Berikut macam-macam pidana khusus anak yang berhadapan dengan hukum yang termaktub dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun

---

<sup>10</sup> Andi Hamzah dan Boedi Dwiyan Sri Marsita Goenanti, 2011, *Kejahatan Narkoba dan Psikotropik*, Usakti, Jakarta, hlm. 3.

<sup>11</sup> Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Deversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Cet.1, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.1.

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berisikan sebagai berikut:<sup>12</sup>

- 1) “Pidana pokok bagi Anak terdiri atas :
  - a. Pidana Peringatan
  - b. Pidana dengan Syarat, terdiri dari Pembinaan diluar Lembaga Pelayanan masyarakat;atau Pengawasan
  - c. Pelatihan kerja
  - d. Pembinaan dalam Lembaga
  - e. Penjara
- 2) Pidana tambahan terdiri atas :
  - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari Tindakan pidana;atau
  - b. Pemenuhan kewajiban adat”

- 1) Jika dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif meliputi penjara dan denda, pidana denda ganti rugi diganti dengan pelatihan kerja.
- 2) Pidana yang dijatuhkan terhadap anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagai mana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintahan.

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Indonesia telah melaksanakan suatu Pemekaran Wilayah Provinsi, dimana dalam hal ini telah di resmikan pada tanggal 30 Juni 2022 ketika Rapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Saat ini Indonesia mempunyai 37 Provinsi. Indonesia telah mendirikan 33 Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang tersebar luas menjalankan program pemerintah yakni sebagai pembinaan khusus anak yang diberikan kepada anak yang telah melaksanakan suatu perbuatan melawan hukum.<sup>13</sup>

Sebagaimana yang termuat dalam sebuah hasil Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-09.OT.01.02 Tahun 2014 tentang Penetapan Sementara Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan) sebagai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau Lembaga Penetapan Anak Sementara (LPAS),<sup>14</sup> “LPKA merupakan salah satu instansi pemerintahan yang di khususkan sebagai pelaksana dalam menampung, merawat, melaksanakan pembinaan terhadap anak yang melaksanakan perbuatan melawan hukum atau yang sedang berhadapan dengan hukum”.<sup>15</sup>

Salah satu LPKA di Indonesia terutama di bagian pulau Sumatera yaitu Sumatera Selatan Kota Palembang, yaitu LPKA Kelas I Palembang. LPKA

---

<sup>13</sup> Nashriana, *Op. Cit.*, hlm.153.

<sup>14</sup> Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2014, Tentang *Penetapan Sementara Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan) sebagai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau Lembaga Penetapan Anak Sementara (LPAS)*, Nomor : M.HH-09.OT.01.02.

<sup>15</sup> Sistem Data dan Informasi Perlindungan Khusus Anak, 2018, *Daftar Lembaga Perlindungan Khusus Anak*, <https://sidiaperka.kemennppa.go.id/anak-beradapan-dengan-hukum/>, Di akses pada 10 Agustus 2022. Pukul 14.35 WIB.

Kelas I Palembang memiliki 500 orang kapasitas pada anak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Jumlah Anak Didik Pemasarakatan di LPKA Kelas I Palembang terdiri dari tahanan dan narapidana yang berjumlah 174 orang, yang diterangkan dengan tabel berikut ini:<sup>16</sup>

**Tabel I. Jumlah Anak Didik Pemasarakatan dan Jenis Kejahatan di LPKA Kelas I Palembang**

<b>Jenis Kejahatan</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>Narkotika</b>	<b>21</b>
Pencurian	<b>46</b>
Perampokan	<b>43</b>
Pembunuhan	<b>16</b>
Sajam/Senpi	<b>4</b>
Perlindungan Anak	<b>31</b>
Lain-lain	<b>14</b>
<b>Total</b>	<b>174</b>

*Sumber: Jurnal LPKA Palembang 13/1/2022*

<sup>16</sup> Ita Purnama Sari, 2022, *Strategi Guru Dalam Pembinaan Kemandirian Anak Didik Pemasarakatan Di Sekolah Filial Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Lapas Pakjo Palembang*, hlm.6, [https://repository.unsri.ac.id/74102/2/RAMA\\_87205\\_06051381823051\\_00515116901\\_01\\_front\\_ref.pdf](https://repository.unsri.ac.id/74102/2/RAMA_87205_06051381823051_00515116901_01_front_ref.pdf). Di akses pada tanggal 25 Agustus 2022. Pukul 12.56 WIB.

Dari keterangan tabel diatas, dengan jumlah 174 orang, di antaranya kasus narkoba anak di Palembang memiliki 21 orang anak yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang diartikan sebagai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Indonesia yang memiliki suatu peran penting dalam suatu pembinaan Narapidana Anak/Anak Didik Pemasarakatan/suatu lembaga negara yang digantikan lembaga pemasarakatan (lapas) anak.<sup>17</sup>

Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan tempat seorang anak di didik guna membentuk pribadi yang baik, dan agar dapat menghadapi masa depan yang lebih tertata, mandiri, dan bertanggung jawab. Instansi LPKA mempunyai suatu tujuan yakni guna melaksanakan suatu pembinaan terkait anak didik pemasarakatan (tahanan) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Adapun fungsi dari suatu Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang ialah “membina anak didik pemasarakatan (andikpas), memberikan pembinaan, meyiapkan fasilitas dan mengelola hasil kerja, membina hubungan sosial, spiritual, dan antipas, melaksanakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, dengan menyelenggarakan urusan administrasi dan keluarga”.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang, 2017, *Tugas Pokok dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang*, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Struktur Organisasi (Kemenkumham.go.id). Di akses pada 10 Agustus 2022. Pukul 17.00 WIB.

Pembinaan diartikan dengan bagian rehabilitasi watak dan perilaku para narapidana, dimana prosesnya yakni pembinaan bimbingan serta atas didikan dengan mengacu kedalam Pancasila. Oleh karena itu dengan diadakannya suatu program pembinaan khusus anak tersebut diharapkan setelah kembali kemasyarakat memiliki bekal dan ilmu yang berguna dan bermanfaat.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa “setiap anak dalam proses peradilan pidana, dalam hal ini anak sebagai pelaku tindak pidana berhak:<sup>19</sup>

- a) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b) Dipisahkan dari orang dewasa
- c) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d) Melakukan kegiatan rekresional
- e) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat atau martabatnya
- f) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
- g) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

- h) Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- i) Tidak di publikasikan identitasnya
- j) Memperoleh pendampingan orangtua/wali dan orang yang di percaya oleh anak
- k) Memperoleh advokasi sosial
- l) Memperoleh kehidupan pribadi
- m) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
- n) Memperoleh Pendidikan
- o) Memperoleh pelayanan kesehatan, dan
- p) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak tetaplah mereka membutuhkan bantuan bimbingan.<sup>20</sup> Ketika anak harus dihukum karena kejahatan yang dilakukannya, mereka berhak atas pembinaan dan bantuan khusus untuk kepentingan anak, masa depan anak, dan kesehatan mental anak. Mereka membutuhkan pemeliharaan khusus, termasuk perlindungan hukum yang baik.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai lembaga pendidik dan lembaga pendirian yang memikul fungsi spesifik dan sangat perlu penjamin atas berbagai macam pola pembinaan yang dilaksanakan. Di

---

<sup>20</sup> Ivan Virgiawan Pratama Hamzah, 2014, *Pembinaan anak pelaku pencabulan yang korbannya anak (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Blitar)*, *Res Judicata*, Vol. 1, No. 2, hlm.106, <http://openjurnal.unmuhpnk.ac.id/index.php/RJ/article/view/1234>. Di akses pada 2 Agustus 2022 pukul 13.30 WIB.

LPKA harus diperhatikan yakni suatu anak didik pemasyarakatan (andikpas), melainkan sebagai bagian dari anak Indonesia yang memiliki potensi guna mempunyai suatu bentuk tanggungjawab terhadap masa berikutnya. Oleh karenanya, setiap anak didik pemasyarakatan diperlukannya sesuatu untuk mendapatkan suatu kesempatan guna berkembang dengan menggunakan cara rohani, jasmani, dan sosial.

Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di dalam lembaga diharapkan bukan dilaksanakan secara penekanan (penghukuman), melainkan secara perlindungan.<sup>21</sup> Dipilihnya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Palembang sebagai objek penelitian karena Lembaga Pembinaan ini merupakan sebagai salah satu Lembaga Pembinaan yang melakukan suatu kegiatan pembinaan khususnya terkait anak yang melaksanakan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Implementasi Pembinaan Terhadap Anak Binaan Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Palembang.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Dwija Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm.106.

1. Bagaimana pembinaan terhadap anak binaan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pembinaan terhadap anak binaan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembinaan terhadap anak binaan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang.
2. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang mempengaruhi pembinaan terhadap anak binaan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, antara lain:

#### **1. Manfaat secara Teoritis**

- a. Manfaat secara teoritis ini yakni untuk dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran pada umumnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum dan pada khususnya ilmu hukum tindak pidana narkoba yang dilaksanakan oleh anak dibawah umur.

b. Selain itu manfaat lainnya yakni untuk memberikan manfaat terhadap penegak hukum dalam praktik mengambil keputusan/kebijakan dalam menangani suatu kasus tindak pidana narkotika.

## **2. Manfaat secara Praktis**

a. Bagi mahasiswa manfaat secara praktis yakni digunakan sebagai sarana dengan tujuan menambah wawasan dan referensi terhadap mahasiswa fakultas hukum terkait tindak pidana narkotika yang dilaksanakan oleh anak dibawah umur.

b. Bagi masyarakat, manfaat secara praktis yakni digunakan agar dapat menginformasikan kepada masyarakat terkait tindak pidana narkotika yang dilaksanakan oleh anak dibawah umur.

## **E. RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup dalam pembahasan ini perlu dibatasi agar terus mengarah pada permasalahan dan supaya tidak menimbulkan kebingungan dengan melenceng dari apa yang akan dibahas dalam skripsi ini. skripsi ini hanya membahas bagaimana pembinaan terhadap anak binaan pelaku tindak pidana narkotika dan faktor mempengaruhi pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

## **F. KERANGKA TEORI**

### **1. Teori Perlindungan Anak**

Seorang Delinkuen sangat dibutuhkan adanya perlindungan hukum.

Masalah perlindungan hukum untuk anak adalah salah satu cara

melindungi generasi bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut segala aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang memiliki keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dan bimbingan khusus.<sup>22</sup> Perlindungan Hukum terhadap anak merupakan usaha untuk memberikan perlindungan kepada anak dan hak-haknya dari berbagai hal yang dapat membahayakan anak dalam menjalani proses kehidupannya untuk tumbuh dan berkembang.

Tujuan perlindungan anak yaitu untuk menjamin terwujudnya hak-hak anak agar dapat tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan harkat dan martabatnya, serta dilindungi dari kenakalan dan diskriminasi secara bermutu, anak Indonesia yang mulia dan sejahtera.

Perlindungan anak menurut Maidin Gultom<sup>23</sup> yaitu : “Hukum Perlindungan Anak adalah undang-undang yang menjamin hak dan kewajiban anak. Hukum perlindungan anak berupa hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, undang-undang lain yang berkaitan dengan anak. Perlindungan anak meliputi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan yang

---

<sup>22</sup> Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm.42.

<sup>23</sup> Nursiana Simatupang Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, hlm.55

memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan hak asasinya.”

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum merupakan teori yang paling penting untuk dikaji karena terfokus pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat diartikan berada di dalam posisi yang lemah secara ekonomi. Tujuan perlindungan yaitu memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban. Rasa aman yaitu tidak merasa takut dan khawatir terhadap suatu hal. Sedangkan sifat perlindungan yaitu perlindungan sementara dan adanya perintah pengadilan.<sup>24</sup>

Sebagaimana yang diartikan oleh ahli H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini bahwa “Perlindungan merupakan suatu upaya/bentuk layanan yang di berikan dari hukum kepada subjek hukum serta hak-hak yang menjadi objek di lindungi”. Definisi dalam hukum dapat tersebut didapatkan dari norma hukum yang terkait dalam Undang-Undang dan norma hukum yang hidup di masyarakat. Adapun konsep teori perlindungan hukum yakni teori yang mengkaji serta menganalisis terkait wujud dan bentuk/tujuan perlindungan, subjek hukum yang di lindungi dan objek perlindungan yang diberikan dari hukum kepada subjeknya.<sup>25</sup> Adapun secara teoritis, suatu bentuk perlindungan hukum ada dua macam yakni diantaranya perlindungan

---

<sup>24</sup> H.Salim HS. dan Erlies Septiani Nurbaini, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Cet. 2-3, PT.Raja Grafindo, Jakarta, hlm.259-260.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.262-263.

hukum preventif (sifat pencegahan) dan perlindungan hukum represif (untuk menyelesaikan sengketa jika ada sengketa)..

### 3. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan sudah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, lembaga sosial masyarakat, maupun masyarakat lainnya. Sebagian program serta kegiatan yang telah dilakukan lalu mencari cara yang paling tepat dalam mengatasi permasalahan tertentu. Upaya penanggulangan masalah kejahatan pada dasarnya adalah integral dari upaya perlindungan masyarakat untuk menggapai kesejahteraan sosial.<sup>26</sup> Pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan haruslah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif serta integral dan adanya keseimbangan antara pendekatan penal dan pendekatan non-penal.<sup>27</sup>

Apabila Barda Nawawi Arief,<sup>28</sup> menyebutkan bahwa konsep penanggulangan kejahatan dengan 2 (dua) model kebijakan, dengan pidana penal dan tanpa penal, maka upaya penanggulangan kejahatan tersebut telah dilakukan oleh semua pihak, baik Pemerintah, Penegak Hukum, maupun Masyarakat.

Terdapat tiga konsep upaya penanggulangan kejahatan melalui Tindakan Preventif, Represif, dan Kuratif sebagai berikut:<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Di Indonesia Dan Instrument Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.23.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Pencegahan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, hlm.48.

<sup>29</sup> Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.113-116.

- a. Tindakan Preventif, merupakan upaya mencegah kejahatan yang menjadi bagian dari politik kriminal. Upaya Preventif adalah tindak lanjut yang masih dalam bagian pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam hal upaya preventif ditekankan untuk menghilangkan kesempatan dilakukannya sebuah kejahatan.
- b. Tindakan Represif, merupakan segala Tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya kejahatan tindak pidana. Tindakan represif terdiri dari, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dilaksanakannya pidana. Penanggulangan dengan tindak pidana represif ini untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya. Sanksi tersebut untuk memberikan efek jera pada pelaku.
- c. Tindakan Kuratif, merupakan tindakan preventif dalam arti yang seluasnya, artinya tindakan kuratif hanya dilakukan oleh aparatur eksekusi pidana, contohnya para pejabat lembaga pemasyarakatan atau pejabat dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

## **G. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran di tempat dilaksanakannya suatu penelitian. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, maka penelitian yang digunakan meliputi:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian di dalam penulisan skripsi ini yaitu adalah jenis penelitian Yuridis Empiris, Penelitian Hukum Empiris menggunakan data primer (data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat) dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.<sup>30</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian yang dapat digunakan untuk penelitian skripsi ini yaitu:

### a. Pendekatan Sosiologi (*Sociological Approach*)

Pendekatan Sosiologi merupakan pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi temuan bahan non-hukum bagi keperluan penelitian hukum.<sup>31</sup>

### b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan

---

<sup>30</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.153.

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.23.

Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dll.<sup>32</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Jenis data penelitian yang akan dilaksanakan adalah data primer. Sebagai sumber praktis penelitian ini dilakukan langsung di LPKA Kelas I Palembang.

#### b. Sumber data dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder, yaitu sebagai berikut:

##### 1) Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan melalui wawancara (*interview*).

##### 2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder di bagi menjadi sebagai berikut:<sup>33</sup>

##### 1. Bahan hukum Primer

Yaitu bahan-bahan yang terdiri dari:

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Diajeng Arianti Puspaningtyas, 2011, *Pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo)*, hlm.24, <https://core.ac.uk/download/pdf/12217441.pdf>. Di akses pada 10 Agustus 2022. Pukul 14.20 WIB.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127).
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6811).
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606).
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332).
- 6) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 5062)
- 7) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-09.OT.01.02

Tahun 2014 tentang Penetapan Sementara Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan) sebagai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau Lembaga Penetapan Anak Sementara (LPAS).

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Bahanbahan sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder sebagai berikut:

1. Buku-buku yang berkaitan dengan hukum.
2. Artikel jurnal hukum
3. Skripsi, tesis dan disertasi hukum.
4. Karya Ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier yakni suatu bahan yang memberikan suatu petunjuk/penjelasan terkait suatu bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus dan ensiklopedia.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara secara lisan dalam sebuah dialog untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di LPKA Kelas I Palembang.

b. Studi Kepustakaan

Data yang di dapatkan untuk penelitian ini melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan bersumber dari peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, publikasi dan dokumen resmi.

## 5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang yang beralamat di Jl. Inspektur Marzuki, Siring Agung, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang.

## 6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi iartikan sebagai suatu himpunan (keseluruhan) objek dengan ciri yang sama. Populasi sendiri berupa himpunan orang, benda (hidup maupun mati), kasus, kejadian, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Dalam penulisan skripsi ini sendiri Populasi yang terkait ialah warga binaan dan ciri yang sama. Dalam penelitian ini ialah dilaksanakan di wilayah hukum Sumatera

Selatan, khususnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang.

b. Sampel

Sampel ialah sampel adalah Sebagian dari populasi yang karakteristik nya hendak diteliti. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel di pilih atau ditentukan sendiri oleh si peneliti, sehingga apa yang menjadi tujuan penulis untuk memperoleh jawaban atas permasalahan sripsi tersebut dapat diraih. Jadi sebagai sampel ialah:

1. Kepala seksi pembinaan/pembimbingan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kota Palembang.
2. Petugas Lembaga Khusus Anak Kelas I Kota Palembang.
3. Anak Binaan sebagai penyalahguna narkotika (5 orang) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang.

**7. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif dan deskriptif, yaitu dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai proses pembinaan kepada anak yang melaksanakan suatu tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Setelah itu seluruh data diolah dengan menggunakan analisis deskriptif agar dapat menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.

## **8. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan ini dilakukan secara induktif, yaitu membuat pernyataan-pernyataan dengan ruang lingkup yang spesifik dan terbatas ketika menyusun suatu argumen yang diakhiri dengan bersifat umum. Pemikiran ini sendiri mengangkat dari satu peristiwa tertentu ke peristiwa tertentu lainnya yang serupa dan menyimpulkan bahwa yang satu benar dan yang lain benar, sehingga memudahkan untuk menjawab dan memecahkan masalah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ahmad Tanzeh, 2009, *Pengantar Metode Penelitian*, Teras, Yogyakarta.
- Andi Hamzah dan Boedi Dwiyani Sri Marsita Goenanti, 2011, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropik*, Usakti, Jakarta.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Pencegahan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Depdikbud, RI, 1989, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dwija Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung.
- H.Salim HS. dan Erlies Septiani Nurbaini, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Cet.2-3, PT.Raja Grafindo, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Ivancevich dkk, 2008, *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, Erlangga, Jakarta.
- Majda El Muhtaj, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grafindo, Jakarta.
- Miftah Thoha, 2004, *Pembinaan Organisasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, 1999, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Di Indonesia Dan Instrument Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nursiana Simatupang Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan.
- O.C. Kaligis dan Soedjono diijosiworo, 2008, *Narkoba dan Peradilannya*, O.C. Kaligis dan Associates, Jakarta.
- Rika Saraswati, 2011, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Saiful Bahri, 2021, *Faktor Pendukung Dan Penghambat Pembinaan Agama Islam Terhadap Remaja Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*, Penerbit Lafadz Jaya, Mataram.
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Deversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Cet.1, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soctodjo, Wagiaty, 2008, *Hukum Pidana Anak*, PI. Refika Aditama, Bandung.
- Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudarsono, 2012, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Yuyun Nurulaen, 2012, *Lembaga Pemasyarakatan Masalah & Solusi*, Marja, Bandung.
- Zainuddin Ali , 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

## B. JURNAL

- Andi Astitah dkk, 2020, *Pola Pembinaan Karakter Melalui Ekstrakurikuler Peserta Didik Di SMA Muhammadiyah 1 Makasar*, Jurnal Pilar, Vol.11, No.1, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/view/8358>. Di akses pada 11 Oktober 2022. Pukul 16.31 WIB.
- Annisa Nur Fitri, 2015, *Perlindungan Hak- Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*, Vol.2, No.1, <http://journal.unpad.ac.id/prosidin>

[g/article/view/13235/6079](#). Di akses pada 14 Oktober 2022. Pukul 15.57 WIB.

Arif Dwi Rusdiana, 2012, *Hak Pendidikan Anak Didik Pemasaryakatan Di Lembaga Pemasaryakatan Anak Klas II A Blitar*, Vol.1, No.2, <http://publikasi.uniska-kediri.ac.id/data/uniska/mizan/mizanvol1no2des2012/Mizan-vol1no2Des2012-09.%20Arif%20Dwi%20Rusdiana.pdf>. Di akses pada 21 Oktober 2022. Pukul 14.10 WIB.

Asrianto Zainal, 2013, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kriminologi*, Jurnal Al'Adl, Vol.6, No.2, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/198/189>. Di akses pada 12 Oktober 2022. Pukul 23.46 WIB.

Aziz Al Rosyid dkk, 2019, *Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia)*, *Law Research Review Quarterly*, Vol.5, No.2, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/download/31115/17049/>. Di akses pada tanggal 25 Agustus 2022. Pukul 22.56 WIB.

Dony Pribadi, 2018, *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Hukum Volkgeist, Vol.3, No.1, <http://www.jurnalumbuton.ac.id/index.php/Volkgeist/article/view/110/76>. Di akses pada 23 September 2022. Pukul 20.22 WIB.

Fransiska Novita Eleanora dan Esther Masri, 2018, *Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Anak*, Jurnal Kajian Ilmiah, Vol.18, No.3, [https://scholar.google.co.id/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=oHHONRgAAAAJ&citation\\_for\\_view=oHHONRgAAAAJ:B3FOqHPINUQC](https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=oHHONRgAAAAJ&citation_for_view=oHHONRgAAAAJ:B3FOqHPINUQC). Di akses pada 13 Oktober 2022. Pukul 21.28 WIB.

Fransiska Novita Eleanora, 2011, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya*, Jurnal Hukum, Vol.25, No.1, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/download/203/179>. Di akses tanggal 15 Oktober 2022. Pukul 16.38 WIB.

Ina Heliany dan Edy Santoso, 2021, *Kajian Model Pembinaan Narapidana Kasus Narkotika Di Lembara Pemasaryakatan*, Yure Humano, Vol.5, No.2, <https://mputantular.ac.id/ojshukum/index.php/yurehumano/article/view/95/89>. Di akses tanggal 12 Oktober 2022. Pukul 22.47 WIB.

Ira Helviza dkk, 2016, *Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penganggungan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Banda Aceh*, Jurnal Ilmiah, Vol.1, No.1, <http://www.jim.unsyiah.ac.id/pendidika>

[nkewarganegaraan/article/view/471/314](#). Di Akses pada 12 Oktober 2022. Pukul 17.24 WIB.

Ivan Virgiawan Pratama Hamzah, 2014, *Pembinaan anak pelaku pencabulan yang korbannya anak (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Blitar)*, *Res Judicata*, Vol.1, No. 2, <http://openjurnal.unmuhpnk.ac.id/index.php/RJ/article/view/1234>. Di akses pada 2 Agustus 2022. Pukul 13.30 WIB.

Maudy Pritha Amanda dkk, 2017, *Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)*, *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol.4, No.2, <http://journal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/14392/6946>. Di akses pada 12 Oktober 2022. Pukul 20.05 WIB.

Puteri Hikmawati, 2011, *Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika*, *Jurnal Negara Hukum*, Vol.2, No.2, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/220>. Di akses tanggal 15 Oktober 2022. Pukul 17.32 WIB.

Rafika Nur, 2017, *Eksistensi Lembaga Perlindungan Khusus Anak (LPKA) Di Kota Gorontalo*, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol.5, No.2, <https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/download/810/567>. Di akses pada 13 Oktober 2022. Pukul 20.07 WIB.

Rifqi Ridlo Phahlevy dkk, 2019, *Pergeseran Konsep Narkotika Dalam Sistem Hukum Indonesia*, *Res Judicata*, Vol.2, No.2, <http://openjurnal.unmuhpnk.ac.id/index.php/RJ/index>. Di akses pada 12 Oktober 2022. Pukul 23.56 WIB.

Uyat Suyatna, 2018, *Evaluasi Kebijakan Narkotika Pada 34 Provinsi Di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol.20, No.2, <http://journal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/16054/8363>. Di akses pada 15 Oktober 2022. Pukul 16.37 WIB.

Vivi Sylviani Biafari, 2019, *Pembinaan Teroris Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Di Tangerang*, *Sosio Konsepsia*, Vol.8, No.02, [https://scholar.google.co.id/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=en&user=iDM3QQgAAAAJ&citation\\_for\\_view=iDM3QQgAAAAJ:u5HHmVD\\_uO8C](https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=iDM3QQgAAAAJ&citation_for_view=iDM3QQgAAAAJ:u5HHmVD_uO8C). Di akses pada 14 Oktober 2022. Pukul 17.01 WIB.

### C. UNDANG-UNDANG

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2014, *Tentang Penetapan Sementara Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan) sebagai Lembaga Pembinaan Khusus*

*Anak (LPKA) atau Lembaga Penetapan Anak Sementara (LPAS), Nomor : M.HH-09.OT.01.02.*

Keputusan Presiden (KepPres) Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127).

Peraturan Menteri (PerMen) Hukum dan Hak Asasi Manusia, No. M.HH-00T.01.01 Tahun 2010.

Peraturan Menteri (PerMen) Kesehatan Nomor 46 tahun 2012 tentang teknis pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pencandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika yang dalam proses atau yang telah diputus oleh pengadilan.

Peraturan Menteri (PerMen) Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Berita Negara Tahun 2015, Nomor 1148).

Peraturan Menteri (PerMen) Sosial nomor 56/HUK/2009 tentang pelayanan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 5062).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6811).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143).

#### D. INTERNET

- Andi Asmi Fuji Susanty, 2020, *Pola Pembinaan Anak Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak*, <file:///C:/Users/user/OneDrive/Documents/REFERENSI%20SKRIPSI/SKRIPSI/POLA%20PEMBINAAN%20ANAK%20PADA%20LEMBAGA.pdf>. Di akses pada 24 Oktober 2022. Pukul 11.53 WIB.
- Diajeng Arianti Puspaningtyas, 2011, *Pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo)*, <https://core.ac.uk/download/pdf/12217441.pdf>. Di akses pada 10 Agustus 2022. Pukul 14.20 WIB.
- Ita Purnama Sari, 2022, *Strategi Guru Dalam Pembinaan Kemandirian Anak Didik Pemasyarakatan Di Sekolah Filial Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Lapas Pakjo Palembang*, [https://repository.unsri.ac.id/74102/2/RAMA\\_87205\\_06051381823051\\_00515116901\\_01\\_front\\_ref.pdf](https://repository.unsri.ac.id/74102/2/RAMA_87205_06051381823051_00515116901_01_front_ref.pdf). Di akses pada tanggal 25 Agustus 2022. Pukul 12.56 WIB.
- Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang, 2017, *Sejarah Tentang Satuan Kerja*, <https://lpkapalembang.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja>, Di akses pada tanggal 13 Oktober 2022, Pukul 20.27 WIB.
- Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang, 2017, *Tugas Pokok dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Struktur Organisasi (Kemenkumham.go.id)*. Di akses pada 10 Agustus 2022. Pukul 17.00 WIB.
- Marsy Fashadhin, 2013, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Residivis*, Universitas Hassanudin, Makasar, <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/15928/1/--masryfasha-5025-1-13-masry-2.pdf>. Di akses pada tanggal 25 Agustus 2022. Pukul 23.36 WIB.
- Sistem Data dan Informasi Perlindungan Khusus Anak, 2018, *Daftar Lembaga Perlindungan Khusus Anak*, <https://sidiaperka.kemenpppa.go.id/anak-beradapan-dengan-hukum/>, Di akses pada 10 Agustus 2022. Pukul 14.35 WIB.